PEMERINTAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025

RKPD 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum I-3

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5

1.4. Maksud dan Tujuan I-6

1.5. Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**

2.1. Kondisi Umum Daerah II-1

2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Pemerintah Daerah II-99

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-121

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah III-24

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **IV-1**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... IV-5

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **V-1**

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2025 ..... V-1

5.2. Rencana program dan Kegiatan Tahun 2025 ..... V-2

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **VI-1**

6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah VI-1

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VI-3

BAB VII PENUTUP **VII-1**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah yang berupa dokumen perencanaan Daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun oleh pemerintah daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada Tahun 2025, terdapat dua peristiwa besar yang berdampak kepada dinamika pembangunan, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Sulawesi Tengah terlebih khusus Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab program kegiatan;
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah dan
4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2025 tersebut, disusun dengan menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan

teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, RKPD Tahun 2025 juga disusun menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial. Pendekatan tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan.

Seluruh proses penyusunan RKPD Tahun 2025 tersebut, memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan berbasis e-*planning* dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419) ;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6).
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran DaeraH Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 913);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 5);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan RKPD harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

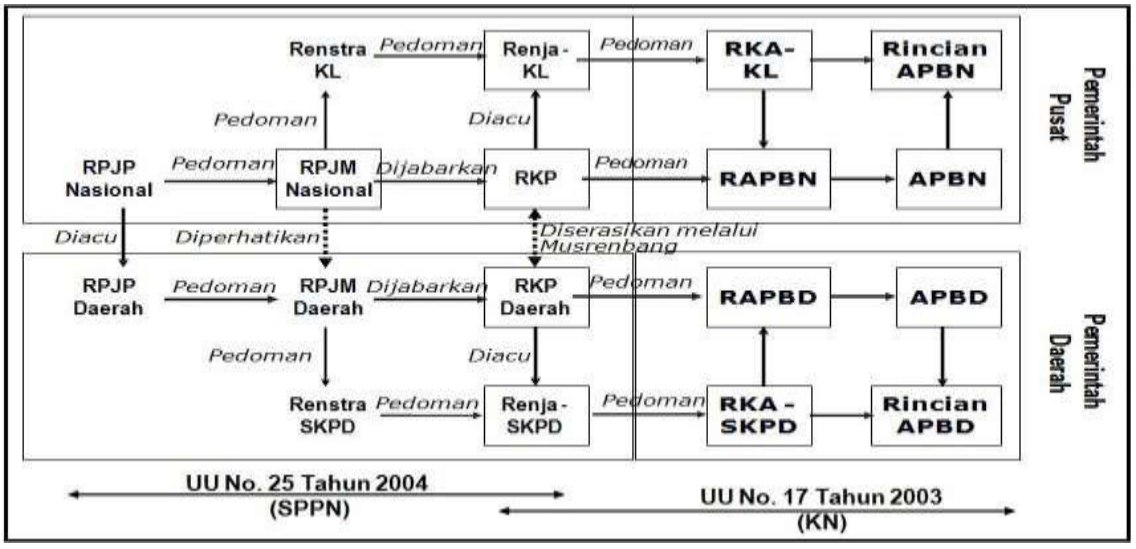

Gambar 1. 1 Hubungan Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RKPD diselaraskan dengan RKP, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta menjadi pedoman dalam proses penyusunan rancangan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD disusun untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan serta antar lembaga pemerintahan pusat dan daerah provinsi maupun kabupaten, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RKPD adalah

1. Sebagai arah pembangunan tahunan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; dan
4. Sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Tahun 2025.

1.5. Sistematika Penulisan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur sistematika penulisan dokumen RKPD sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan

demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP dan kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja dan pendanaan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan daerah Tahun 2025.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan untuk tahun 2025. Kerangka pendanaan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025 diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Kebijakan belanja diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah terutama dalam meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**70.082.853.980**
4.1.01	Pajak Daerah	11.446.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.794.840.480
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.842.013.500
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.183.120.225.611**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.686.406.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.433.819.611
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.279.772.830**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830
	Jumlah Pendapatan	**1.261.482.852.421**

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**913.779.600.626**
5.1.01	Belanja Pegawai	541.265.175.784
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.778.798.327
5.1.04	Belanja Subsidi	300.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	12.088.336.515
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	347.290.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**157.194.941.328**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.381.712.129
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.758.988.270
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.054.240.929
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**193.208.310.467**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.550.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.658.310.467
	Jumlah Belanja	**1.269.182.852.421**
	Total Surplus/(Defisit)	**-7.700.000.000**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.300.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.300.000.000**
	Pembiayaan Netto	**7.700.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**
	TOTAL APBD	**1.271.482.852.421**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan

dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Deskripsi dalam bentuk matrik ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten telah dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan antara masyarakat, para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif, meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom up).

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 yang akan diuraikan pada Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dibahas sebelumnya pada Bab II sampai dengan Bab IV. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Rekapitulasi jumlah rencana program dan kegiatan perangkat daerah di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2
Rekapitulasi Jumlah Rencana Program dan Kegiatan pada RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	PAGU
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5	17	51	410.762.793.484
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian	6	18	71	128.313.734.634

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	PAGU
	Penduduk dan Keluarga Berencana				
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	3	10	15	80.117.814.036
4	Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	2	8	23	11.401.726.206
5	Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Togean	2	5	8	2.678.633.637
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15	28	66	129.133.609.730
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3	9	17	10.478.120.459
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	7	17	4.622.841.216
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	23	47	7.059.974.722
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	17	31	5.921.411.673
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	12	22	4.392.153.067
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	10	28	7.284.140.562
13	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	6	18	28	18.856.854.641
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	11	40	7.305.398.661
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	27	4.556.051.698
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	8	14	4.685.402.938
17	Dinas Perikanan	5	18	39	11.838.043.495
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6	14	20	6.832.586.446
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9	22	38	20.044.046.985
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	16	28	6.675.067.437
21	Sekretariat Daerah	3	19	74	47.000.495.817
22	Sekretariat DPRD	2	13	26	41.869.018.711
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4	15	35	9.615.050.919

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	PAGU
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3	12	43	214.292.558.511
25	Badan Pendapatan Daerah	2	6	18	7.645.692.486
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3	11	28	7.389.473.731
27	Inspektorat Daerah	3	10	23	10.644.430.664
28	Tojo	4	7	10	3.277.223.711
29	Tojo Barat	6	12	20	2.928.436.362
30	Ulubongka	5	9	12	2.897.001.989
31	Ampana Kota	5	11	25	9.144.075.285
32	Ampana Tete	6	13	23	2.897.486.832
33	Una-Una	3	7	14	2.724.782.114
34	Togean	4	9	17	2.050.715.111
35	Walea Kepulauan	5	11	21	2.204.900.352
36	Walea Besar	4	8	15	1.830.392.743
37	Ratolindo	5	12	26	8.684.750.390
38	Talatako	3	7	14	1.663.596.623
39	Batudaka	5	9	17	2.231.471.715
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	10	23	5.230.892.628
Jumlah		**196**	**495**	**1114**	**1.269.182.852.421**

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id

Kebutuhan pendanaan per program, kegiatan dan subkegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2025 di sajikan secara rinci pada tabel dibawah ini :

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Keberhasilan ditunjukkan dari pencapaian target indikator pembangunan daerah sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Indikator kinerja utama daerah merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Target indikator tujuan utama daerah tahun 2025 merupakan penjabaran atas target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025

(Target Kinerja disesuaikan dengan Hasil Kesepakatan Rakortegbang)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	Angka Kemiskinan	%	16,53
2	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0
3	PDRB perkapita	Rupoah	53,7 Juta Rp
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	1,91
5	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	%	2,37
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	50
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,13
8	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,257
9	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	65,86
10	Penurunan intensitas emisi GRK	Indeks	0
11	Konsumsi Listrik perKapita	%	0
12	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,24
13	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	14,89
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio	0,87
15	Proporsi PDB Nilai Tambah Akomodasidan Makan Minum	%	0,73
16	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koef	09-10
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	28,14
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0,94
19	Tingkat Inflasi	%	0
20	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan		10,38
21	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0
22	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	0
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,57
24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,4

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
25	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0
26	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	0
27	Indeks Integritas Nasional	Indeks	70,58 – 72
28	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,54 – 3,60

Pencapaian target satu indikator kinerja utama saling mendukung pencapaian indikator lainnya sehingga upaya dalam memenuhi target indikator utama secara simultan. Sehingga program/kegiatan yang mempunyai dampak berganda dalam pemenuhan target kinerja utama daerah akan menjadi program prioritas daerah.

6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	%	05-07
2	Laju Inflasi (%)	%	02-03
3	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Miliar)	(Rp Jutaan)	38,1
5	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	66,89-67,74
6	Angka Melek Huruf (%)	%	99-100
7	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,08-13,28
8	Umur Harapan Hidup (tahun)	Tahun	67,50-68,00
9	Balita Gizi Kurang (%)	%	01-02
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	75-80
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,37
12	Rasio Penduduk Bekerja (%)	%	97-98
13	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja (%)	%	04-05
14	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (%)	%	75-77

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
15	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	%	39-40
16	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	%	06-07
17	Opini BPK	Predikat	WTP
18	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	%	39-40
19	Produksi sektor pertanian		
	Padi (ku)	Ku	7000-8000
	Kelapa (ton)	ton	30000-40000
	Kakao (ton)	ton	5000-6000
	Cengkeh (ton)	ton	1500-2000
	Nilam (ton)	ton	40-50
	Jagung (ton)	ton	85000-100000
20	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	%	01-02
21	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	%	11-12
22	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	08-09
23	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	%	09-10
24	Indeks Literasi (SD)	Indeks	51,58
25	Indeks Literasi (SMP)	Indeks	60,15
26	Indeks Numerasi (SD)	Indeks	41,66
27	Indeks Numerasi (SMP)	Indeks	60,25
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.Juta)	Rp.Juta	22,25
2	Nilai tukar petani (%)	%	105-107
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	%	50-60
4	Persentase Luas Wilayah Produktif (%)	%	70-80
5	Panjang Jalan (Meter)	Meter	1200-13000
	-Aspal	Meter	300-400
	-Kerikil	Meter	450-500
	-Tanah	Meter	100-125
	-Lainnya	Meter	50-60
6	Luas Wilayah Banjir (Km2)	Km2	3500-4000
7	Luas Kawasan Industri (Ha)	Ha	20-30
8	Luas Kawasan Industri Kecil dan Menengah (Ha)	Ha	90-100
9	Luas Pemukiman Perkotaan (Ha)	Ha	11000-12000
10	Jumlah Koperasi (Unit)	Unit	65-67
11	Perbankan		
	Kantor Cabang (unit)	Unit	3

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
	Kantor Cabang Pembantu (unit)	Unit	5
	Kantor Kas (unit)	Unit	2
	Payment Point (unit)	Unit	1
	ATM (unit)	Unit	11
12	Perhotelan		
	Akomodasi (unit)	Unit	53-55
	Kamar (unit)	Unit	720-725
	Tempat Tidur (unit)	Unit	850-900
13	Restoran/Rumah Makan (unit)	Unit	145-150
14	Rumah Tangga Akses Sumber Air Minum Layak (%)	%	94,64-95,34
15	Rumah Tangga Akses Listrik (%)	%	96,50-97,0
16	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	%	40-50
17	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (%)	%	03-04
18	Kualitas Tenaga Kerja berdasarkan tingkat pendidikan		
	< SD/Sederajat (%)	%	35-40
	SMP/Sederajat (%)	%	20-25
	SMA/ke atas (%)	%	25-30
	Perguruan Tinggi (%)	%	12-15
19	Rasio Ketergantungan (%)	%	45-50
C	**PELAYANAN UMUM**		
C.1	**Pendidikan**		
1	Jumlah Murid TK/RA (orang)	Orang	4500-5000
2	Angka Partisipasi Kasar (%)		
	SD/MI/Paket A	%	100-101
	SMP/MTs/Paket B	%	85-90
	SMA/SMK/MA/Paket C	%	90-95
3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan (%)		
	SD/MI/Paket A	%	39-40
	SMP/MTs/Paket B	%	19-20
	SMA/SMK/MA/Paket C	%	25-30
	Diploma I/II/II	%	04-05
	Diploma IV/S1/S2/S3	%	06-07
4	Angka Partisipasi Murni (%)		
	SD/MI/Paket A	%	99-100
	SMP/MTs/Paket B	%	75-80
	SMA/SMK/MA/Paket C	%	65-70
5	Angka Partisipasi Sekolah (%)		
	SD/MI/Paket A	%	99-100
	SMP/MTs/Paket B	%	95-98
	SMA/SMK/MA/Paket C	%	70-80

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
6	Jumlah Sekolah(unit)		
	TK/RA	Unit	126-130
	SD/MI/Paket A	Unit	192-195
	SMP/MTs/Paket B	Unit	65-70
	SMA/SMK/MA/Paket C	Unit	35-40
7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	per 10.000	85-90
8	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10.000)	per 10.000	25-30
9	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 1000)	per 1000	85-90
10	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah (per 1000)	per 1000	75-80
C.2	**Kesehatan**		
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000	09-10
2	Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) per 1000 kelahiran	per 1000	900-1000
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000	09-10
4	Angka Kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup	per 1000	04-05
5	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	per 1000	15-20
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10000)	per 10000	04-05
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100000)	per 100000	01-02
8	Rasio dokter per satuan penduduk (per 10000)	per 10000	03-04
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10000)	per 10000	04-05
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	%	90-95
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	%	80-85
12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	UCI	80-85
13	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	%	30-40
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	%	90-100
15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 10000 penduduk)	per 10000 penduduk	10-15
16	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	01-02
17	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	%	80-90
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	%	100
19	Penderita diare yang ditangani (%)	%	100

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
20	Angka kejadian Malaria (per 100000)	per 100000	04-05
21	Tingkat kematian akibat malaria	malaria	0
22	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	tepat	100
23	Cakupan puskesmas (%)	%	100
24	Cakupan pembantu puskesmas (%)	%	35-40
25	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	%	100
C.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	%	28,00-30,00
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (m)	m	700-900
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak (%)	%	60-70
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	45-50
5	Persentase penduduk berakses air minum (%)	%	94,64-95,34
6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	per 1000	02-03
C.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
1	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas (%)		
	-Beton	%	0,0-0,1
	-Genteng	%	0,0-0,1
	-Kayu/Sirap	%	0,0-0,1
	-Seng	%	85-90
	-Asbes	%	0-1
	-Ijuk	%	09-10
	-Bambu	%	0
	-Lainnya	%	0
2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas (%)		
	-Bukan Tanah	%	99-100
	-Tanah	%	0-1
3	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas (%)		
	-Tembok	%	60-70
	-Kayu	%	40-30
	-Bambu	%	0
	-Lainnya	%	0
4	Persentase Rumah Tangga menurut Pembuangan Akhir Tinja (%)		
	-Tangki Septik	%	90-95
	-IPAL	%	

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
	-Kolam/Sungai	%	5
	-Lubang Tanah	%	5
	-Pantai/Tanah Terbuka	%	0
	-Lainnya	%	0
C.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**		
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	%	13-14
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	%	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	%	100
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	100
5	Persentase Penegakan PERDA (%)	%	100
C.6	**Sosial**		
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	%	05-10
2	Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalaui KUBE (orang)	Kelompok	100-200
3	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (orang)	Orang	15-20
4	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (orang)	Orang	50-60
D	**LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR**		
D.1	**Tenaga Kerja**		
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	%	10-15
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	%	35-40
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	%	50-60
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	%	50-60
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	%	100
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	%	48-50
D.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	%	58-60
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	%	09-10
3	Persentase Angkatan Kerja perempuan (%)	%	40-45
4	Persentase penduduk perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas yang status pekerjaan utama berusaha sendiri (%)	%	26-27
5	Persentase pencari kerja perempuan yang terdaftar (%)	%	37-40

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
6	Proporsi tenaga kerja perempuan di sektor pertanian (%)	%	30-35
7	Proporsi tenaga kerja perempuan di luar sektor pertanian (%)	%	65-70
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	%	100
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	%	100
D.3	**Pangan**		
1	Ketersediaan pangan utama (kg)	Kg	05-06
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	%	100
D.4	**Pertanahan**		
1	Persentase luas lahan bersertifikat (m2)	M2	06-07
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	%	85-100
D.5	**Lingkungan Hidup**		
1	Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten	Tersedia	ada
2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	Tersedia	ada
3	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Tersedia	ada
4	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Tersedia	ada
D.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	90-95
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	50-60
4	Ketersediaan database kependudukan skala daerah	Tersedia	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Tersedia	ada
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	%	90-95
D.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (kelompok)	Kelompok	18-20
2	Persentase LSM aktif (%)	%	07-08
3	Persentase PKK aktif (%)	%	100
4	Persentase Posyandu aktif (%)	%	80-85
5	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	%	90-95
D.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	01-02
2	Ratio Akseptor KB (%)	%	83-84
3	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	%	16-17

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	%	100
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	%	100
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	%	100
7	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	%	98-100
D.9	**Perhubungan**		
1	Jumlah Arus Penumpang Melalui Bandara/Pelabuhan (orang)		
	Bandara Tanjung Api		
	-Datang	orang	3000-4000
	-Berangkat	orang	2000-3000
	Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong		
	-Datang	orang	59000-60000
	-Berangkat	orang	57000-58000
2	Jumlah uji kir angkutan umum (unit)	Unit	80-85
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (buah)	Buah	10
4	Persentase layanan angkutan darat (%)	%	02-03
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (m)	Meter	37-38
6	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		07-08
7	Jumlah Barang Melalui Bandara/Pelabuhan (Ton)		
	Bandara Tanjung Api		
	-Bongkar	Ton	1000-1100
	-Muat	Ton	700-800
	Pelabuhan Ampana, Wakai, Dolong		
	-Bongkar	Ton	5500-6000
	-Muat	Ton	85000-100000
D.10	**Komunikasi dan Informatika**		
1	Cakupan Wilayah Akses Layanan Internet dan Telepon Seluler (%)		
	4G/LTE	%	68-70
	3G/H/H+/EVDO	%	0,12-0,14
	2,5G/E/GPRS	%	0,02-0,03
	Tidak ada	%	0,12-0,14
2	Jumlah Kantor Pos	%	3
D.11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**		
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	Unit	65-70
D.12	**Penanaman Modal**		
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan)	Perusahaan	26-30

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.Miliar)	Rp.Miliar	90-95
3	Jumlah tenaga kerja yang bekerja (PMDN/PMA) (orang)	orang	1200-1300
D.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	100
2	Cakupan pembinaan olahraga (%)	%	30-40
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi(%)	%	45-50
4	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	%	Dec-13
5	Jumlah atlet berprestasi (orang)	orang	01-02
6	Jumlah prestasi olahraga (buah)	Buah	02-03
D.14	**Statistik**		
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedia	ada
2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Tersedia	ada
3	Buku ”PDRB”	Tersedia	ada
D.15	**Persandian**		
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	%	0
D.16	**Kebudayaan**		
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	kali	1
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	%	77,8
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (buah)	Buah	7
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (buah)	Buah	1
D.17	**Perpustakaan**		
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	orang	1500-2000
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Exp.)	Exp.	4500-5000
3	Rasio perpustakaan (unit)	Unit	1
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (orang)	orang	1
D.18	**Kearsipan**		
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	%	90-100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kali)	kali	01-02
E	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**		
E.1	**Pariwisata**		
1	Capaian Kunjungan Wisata (%)	%	100-110
2	Jumlah Kunjungan wisatawan (orang)	orang	13000-15000
E.2	**Pertanian**		
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	%	39-40

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	%	42-43
E.3	**Kehutanan**		
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	%	01-02
2	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	%	19-20
E.4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**		
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik (%)	%	96,50-97,0
E.5	**Perdagangan**		
1	Ekspor Bersih Perdagangan (%)	%	02-03
E.6	**Kelautan dan Perikanan**		
1	Produksi Perikanan (ton)	Ton	100-200
2	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	Kg/Kapita	80-90
3	Cakupan Bina kelompok nelayan (%)	%	11-12
F	**PENUNJANG URUSAN**		
F.1	**Perencanaan Pembangunan**		
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	%	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	%	100
F.2	**Keuangan**		
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP
2	Persentase belanja pendidikan (20%)	Proporsi	>20%
3	Persentase belanja kesehatan (10%)	Proposi	>10%
4	Penetapan APBD	Predikat	Tepat Waktu
F.3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**		
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	04-05
2	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan (%)	%	08-10
3	Jumlah Jabatan administrasi	Jumlah	1.974,00
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional	Jumlah	2.302,00
F.4	**Pengawasan**		
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	80-90
2	Jumlah temuan BPK	kasus	30-40
F.5	**Sekretariat Dewan**		
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Tersedia	Ada

No.	Aspek	Satuan	Target 2025
2	Tersusun dan terintegrasinya ProgramProgram Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Tersedia	Ada
3	Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Tersedia	Ada

BAB VII
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai wujud pelaksanaan Tahun keempat sekaligus merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 Kabupaten Tojo Una-Una. Dokumen ini sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, selain itu untuk dapat menjamin konsistensi dan menjaga kesinambungan perencanaan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan program strategis nasional, maka dalam rangka mencapai target kinerja pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026, mengusung tema pembangunan Tahun 2025 berupa **"*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang berkualitas untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan*"**.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 diarahkan pada Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia, Percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tangguh bencana, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel. Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk Tahun 2025 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program* yang dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan *top down*,

bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Rancangan RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada. Sementara itu, dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Akhir kata, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai Tojo Una-Una Tangguh, Maju dan Sejahtera.